

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP-	
		SPWM/06.17	
Tanggal		11 Januari 2019	
Revisi	:	01	
Berlaku	:	11 Januari 2023	

PROSEDUR PEMBATASAN KONTEN MELALUI JARINGAN

Digunakan untuk	:	SN.PT/D/SPWM/06	Pengelolaan S	Sarana Tekn	ologi Inform	nasi
melengkapi			Dan Komunika	asi	-	
		SN.PT/D/SPWM/06.3	Pengelolaan	Jaringan	Internet	&
			Komputer			

	Penanggui				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S Misc, MAN	Wa. Ket II	, A	11-12-2018	
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018	
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep, M.Kes	Ka. Senat	Je my and pre	23-12-2018	
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan	Alug	11-01-2019	
5. Pengendalian Wisoedhanie Widi A., S.KM M.Kes		Ka. LPMI	8	11-01-2019	




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP-	
		SPWM/06.17	
Tanggal	:	11 Januari 2019	
Revisi	:	0	
Berlaku	:	11 Januari 2023	

Tujuan Prosedur	:	Untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan pembatasan konten pada jaringan internet			
		STIKes Panti Waluya Malang.			
Ruang Lingkup dan	:	Jaringan internet yang ada pada dokumen ini merupakan			
Penggunaannya		jaringan yang ada pada area STIKes Panti Waluya Malang.			
Standar		 Divisi IT wajib mengutamakan nilai kejujuran dalam bekerja dan berkarya di STIKes Panti Waluya Malang. Divisi IT wajib meningkatkan kemampuan dan inisiatif dalam mempelajari dan menguasi Bidang: Jaringan dan Komputer. Staf IT melakukan maintenance terhadap jaringan internet STIKes Panti Waluya Malang Divisi IT melakukan penambahan dan pengurangan jaringan internet, penambahan dan pengurangan ditentukan dari banyaknya perangkat dalam satu ruangan. Kepala Divisi IT memonitoring jaringan dan membatasi konten pada jaringan komputer: Kepala Divisi IT berhak melakukan peneguran terhadap penyalahgunaan penggunaan internet diluar tugas pekerjaan. Kepala Divisi IT melakukan pendaftaran, pembatasan dan pemblokiran akun pada jaringan internet. Kepala Divisi IT wajib melakukan pemblokiran dilakukan apabila client melakukan penyalahgunaan penggunaan internet dalam mengakses website kriminal, sexual, disturbing picture, forum ilegal. Kepala Divisi IT melakukan monitoring pada keamanan data melalui jaringan sehingga Kepala Divisi IT berhak untuk melakukan pemblokiran website server yang mengandung virus / malware online. 			
		 Kepala Divisi IT membuat laporan kerja yang akan diberikan kepada Waket II terkait pengelolaan jaringan 			
		dan internet. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi.			
Definisi Istilah	:	1. Sistem Informasi: kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung			

		 Proses bisnis. Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information technology (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Server: adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (service) tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Jaringan Internet: Jaringan Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektonik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (disingkat sebagai istilah TCP/IP). Konten Internet: Istilah konten merujuk pada media online atau media internet. Menurut KBBI, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Blokir: Blokir adalah aksi yang diambil untuk menghentikan orang tertentu mengakses informasi. Jika sebuah situs web mengaktifkan pemblokiran berdasarkan alamat IP pengguna, blokirnya dapat mempengaruhi pengguna lain yang berbagi alamat IP untuk menghalangi atau melarang pengguna membuka sebuah Situs yang dianggap memuat Konten yang berbau Pornografi, Radikalisme, kegiatan Ilegal, dan SARA.
Prosedur	:	 Kepala Divisi IT mendapatkan perintah dari Waket 2 / Ketua STIKes Panti Waluya Malang untuk melakukan pembatasan konten di Jaringan Internet STIKes Panti Waluya Malang Kepala Divisi IT melakukan filtering aktifitas melalui log router jaringan Kepala Divisi IT mengaktifkan protokol blokir situs
		website / akun pengguna jaringan internet & melakukan proses peneguran pada user atau melaporkan tindakan illegal pada Waket II.4. Kepala Divisi IT melakukan perubahan setelah
		memperoleh informasi untuk menonaktifkan protokol blokir dari Wakil Ketua 2 atau Ketua STIKes Panti Waluya Malang
Penanggungjawab	:	 Ketua STIKes Panti Waluya Malang Wakil Ketua 2
		3. Kepala Divisi IT STIKes Panti Waluya Malang



12. Standar Pengelolaan Sarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi No SN.PT/D/SPWM/06
13. Pengelolaan Jaringan Internet & Komputer SN.PT/D/SPWM/06.3
14. Formulir evaluasi pembatasan konten melalui jaringan SN.PT/D/FORM-SPWM/06.17.a